

## ANALISIS KEBIJAKAN *COUNTER-RADIKALISME* MELALUI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Ray Adhari Jajuri<sup>1)</sup>, Rahmat<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Email: Ray.adhari.jajuri@student.upi.edu

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Email: rahmat@upi.edu

### ABSTRAK

Fenomena radikalisme menjadi isu yang sensitif dalam perbincangan akhir dekade ini, kebijakan yang difokuskan dalam area pencegahan di tingkat Kabupaten/Kota terintegrasi ke dalam program pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peran sentral yang dimiliki FKUB yang meliputi pencegahan dan penanggulangan gerakan radikalisme, serta menganalisis gerakan yang dapat menimbulkan tindakan radikal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FKUB Kabupaten Tasikmalaya dalam mencegah gerakan radikalisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kemudian dengan metode ini, analisis tentang strategi *counter-radikalisme* yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya sebagai sebuah situasi atau kejadian. Hasil penelitian menunjukkan; Bagaimana upaya strategis yang dilakukan FKUB Kab. Tasikmalaya dalam menangkal radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah dilakukan penelitian, di Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki kebijakan khusus mengenai penanggulangan radikalisme. Namun FKUB menjadi titik terang dalam pencegahan dan penanggulangan gerakan radikal. Strategi yang di jalankan oleh FKUB tentu menggunakan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan diantaranya Pendekatan lunak atau *soft approach* serta pendekatan keras atau *hard approach*, dengan berbagai program diantaranya saung rukun, ceramah kebangsaan dan deklarasi anti radikal.

**Kata kunci:** *Radikalisme; Counter-Radikalisme; FKUB; Analisis Kebijakan.*

### ABSTRACT

Phenomenon of radicalism has been a sensitive issue in the final discussions of the decade, a policy focused in the district-level prevention area integrated into the establishment of a religious harmony Forum (FKUB). The central role of the FKUB includes the prevention and countermeasures of the radicalism movement, as well as analyzing the movements that could lead to radical action. This research aims to analyze the role of FKUB Tasikmalaya Regency in preventing radicalism movements. The method used in this research is a case study method. Later with this method, the analysis of the application of counter-radicalism policy applied by the local government of Tasikmalaya regency through the religious Harmony Forum (FKUB) of Tasikmalaya Regency as a situation or incident. The results showed; How strategic efforts made by FKUB Kab. Tasikmalaya in the ward against radicalism in Tasikmalaya district. After the study, in Tasikmalaya district does not have a special policy on the countermeasures radicalism. However, FKUB becomes a bright spot in the prevention and Countermeasures of radical movement. The strategy that is run by FKUB certainly uses the approach in solving the problems such as soft approach, as well as a hard approach, or hard approaches, with various programs such as Saung Rukun, national lecture and anti-radical declaration.

**Keywords:** Radicalism; Counter-Radicalism; FKUB; Policy Analysis.

## PENDAHULUAN

Situasi yang tidak kondusif kini sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Ditinjau dari kasus yang terjadi pada tahun 2018, muncul beberapa kasus yang menjadi sorotan, diantaranya: Teror bom tiga gereja di Surabaya, di Depok Jawa Barat pun telah mengalami serangan teror terhadap Mako Brimob, Serangan teroris di Mapolda Riau yang terjadi pada bulan Mei 2018, kemudian di Surabaya Jawa Timur pun terjadi aksi teror lewat Bom bunuh diri dan Pembunuhan pekerja jembatan di Papua. Dari kasus tersebut salah satunya terletak di Provinsi Jawa Barat. Ideologi yang berkembang saat ini akan terus berkembang dan memengaruhi ideologi lain, ideologi radikal biasanya tumbuh dan mengakar di dalam masyarakat yang terpinggirkan (Khamid, 2016), yang kemudian akan tumbuh dan menjalar memengaruhi yang lain untuk larut ke dalam ideologi radikalnya. Radikalisme dengan terorisme saling berhubungan, namun hal itu bisa dibedakan, karena setiap teroris itu berfikir radikal, namun tidak setiap pemikir radikal itu adalah teroris (Malthaner, 2017). Merebahnya terorisme tergantung dengan dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Seperti dia tidak akan menemukan tempat jika tempat tersebut gersang, namun sebaliknya terorisme akan hidup dan berkembang jika ia mendapatkan tempat yang subur (Paikah, 2019).

Radikalisme menjadi kajian yang menarik, paham yang terus berkembang ini menjadi hal yang menakutkan di seluruh negara. Istilah ini sering dipahami sebagai pergantian sistem yang dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki kelompok radikal tersebut (Susanto, 2007). Respons yang muncul dapat berupa evaluasi untuk pemerintahan, penolakan terhadap kebijakan ataupun perlawanan terhadap sebuah sistem. (Rahmat et al., 2019). Dasar dari radikalisme pemikiran berdasar pada pandangan yang beranggapan ide serta

gagasannya paling benar dan gagasan lainnya salah sering dikenal dengan istilah egois (Jainuri, 2016). Dari hal tersebut kemudian Laisa (Laisa, 2014) mengemukakan mengenai dampak yang mungkin terjadi ketika gerakan radikalisme menjalar, diantaranya akan terbentuk sebuah politisasi pada agama, sebagaimana kita ketahui bahwa fanatisme agama mudah terbakar, hal ini sangat sensitif ketika tersentuh, sehingga munculah berbagai tindakan yang memungkinkan sangat keras dalam kehidupan, yang kemudian akan membentuk sebuah kelompok radikal. Gerakan yang dilakukan lebih ke arah berlebihan, sehingga bisa dikatakan menyimpang dari ajaran asli (Abdullah, 2016). Kemudian Arthur G. Gish (Ro'uf, 2007) mendefinisikan istilah radikal sebagai sesuatu penyelesaian permasalahan dengan alternatif penyelesaian kepada status quo.

Wacana saat ini yang berkembang berdasarkan asumsi yang bersumber pada fakta pelaku teror, bahwa aktor radikalisme kebanyakan berasal dari orang yang terdidik di lingkungan pesantren. Sehingga menimbulkan giringan opini publik terhadap isu bahwa pesantren pendidik calon teroris (Kusmanto et al., 2015). Namun fakta yang ditemukan dilapangan tidak menunjukkan bahwa pesantren di Indonesia mengajarkan tentang radikalisme. Keberagaman agama yang ada di dalam masyarakat mengakibatkan perbedaan bentuk terhadap strategi dan orientasi dasar gerakan. Hal ini akan berakibat pada benturan yang terjadi karena terdapat perbedaan antar golongan. Setiap kelompok tentu berasumsi bahwa golongannya yang benar, hal ini lumrah dalam dinamika sosial keagamaan (Alexandra, 2017). *Counter-radikal* dan gerakan radikal merupakan bentuk dari dinamika gerakan sosial yang saling klaim kebenaran, maka dari itu setiap kelompok memiliki ukuran dan asumsi terhadap kebenarannya masing-masing. *Counter radikalisme* terus dijalankan guna memberikan pemahaman kepada

masyarakat mengenai bahaya radikalisme, sehingga tidak terpengaruh dan larut kedalam paham radikal (Apriliana et al., 2017).

Terbentuknya FKUB di Kabupaten Tasikmalaya tidak menjadi sebuah penjamin sebuah konflik tidak akan mencuat, namun setidaknya terdapat sebuah upaya yang dilakukan FKUB melalui program-program serta berbagai pendekatan yang menjadi harapan dan contoh nyata untuk penyelesaian konflik di daerah lain, hal inilah yang menjadi menarik untuk ditelaah (Utami, 2016). FKUB memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penanggulangan gerakan radikal bahkan radikalisme (Susanto, 2007). Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengkaji Kebijakan *counter*-radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya melalui Pembentukan dan berjalannya program-program FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang dinilai sangat sentral dalam menghadang radikalisme dengan tujuan untuk menganalisis upaya strategis yang dilakukan FKUB dalam menangkal radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk melakukan analisis, serta mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang berkenaan dengan pemikiran, kepercayaan, sikap sosial baik secara individu maupun bertindak sebagai kelompok. Senada dengan pendapat Sukmadinata (Sugiyono, 2014) yang menjelaskan gagasannya mengenai penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan serta melakukan analisis terhadap peristiwa, fenomena sikap, aktifitas sosial, persepsi, kepercayaan, serta gagasan sebagai individu ataupun secara kelompok. Kemudian Creswell (Creswell, 2016) mengemukakan bahwa penelitian

kualitatif ini berfungsi untuk memahami dan melakukan eksplor terhadap sejumlah individu atau kelompok. Penelitian deskriptif memiliki sifat induktif, dengan maksud peneliti memunculkan masalah dari data-data yang diperoleh serta terbuka guna memudahkan interpretasi. Penelitian ini memerlukan pemecahan masalah yang dilakukan secara mendalam, terstruktur untuk mempermudah langkah penelitian yang dilakukan.

Partisipan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini berkaitan dengan Lembaga yang dibentuk yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya dalam menerapkan kebijakan pencegahan terhadap gerakan radikal teroris. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif serta selama di lapangan peneliti menggunakan analisis data model spradley. Menurut Fraenkel dan Wallen (Yusup, 2018) Model spradley merupakan teknik analisa data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, tahapan penelitiannya adalah:

1. Tahapan pertama adalah penjelajahan dengan teknik pengumpulan data, dimana pada tahapan ini penulis memilih tempat yang akan dijadikan objek, aktor wawancara dengan kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian aktivitas yang akan dilakukan oleh peneliti selama penelitian.
2. Kemudian diteruskan kedalam kategori yang lebih spesifik setelah mendapatkan informasi dari hasil jelajah, ditentukannya informan kunci yang menjadi pusat wawancara dalam hal ini yang berkenaan dengan penelitian ini adalah Ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya, karena beliau merupakan salah seorang yang dapat dipercaya dan objektif memberikan keterangan. Kemudian menentukan beberapa informan sekunder sebagai pelengkap dari kategori

instrumen yang telah di susun, yang kemudian mulai diajukan berbagai pertanyaan yang telah di susun sesuai dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

3. Tahap selanjutnya adalah menentukan fokus dilakukan dengan observasi terfokus yang dilakukan langsung ke berbagai organisasi dan sampel yaitu di Kecamatan Cipatujah, fokus ini ditujukan karena hasil wawancara menunjukkan beragamnya data yang diungkapkan sehingga memerlukan taksonomi pengelompokan yang harus dilakukan. Tahap seleksi (dilakukan dengan cara observasi terseleksi) kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kontras yang dilakukan dengan analisis komponensial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendekatan dan Kebijakan Penanganan Radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya

Implementasi kebijakan jika dipahami dalam pengertian yang luas adalah sebuah pelaksanaan kebijakan setelah ditetapkan menjadi undang-undang (Winarno, 2014), pada tahapan ini berbagai tokoh secara bersamaan menerapkan suatu kebijakan dengan tujuan mencapai arah yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Tahapan implementasi juga dipandang sebagai suatu proses tahapan kebijakan, misal implementasi kebijakan penanggulangan radikal terorisme di Kabupaten Tasikmalaya, disini kita bisa menganalisis yang menjadi aktor adalah pemerintah daerah, serta yang menjadi kebijakan dalam penanggulangan radikal terorisme yang tentunya memiliki dampak dalam pelaksanaan. Produk hukum yang menjadi andalan adalah peta daerah rawan konflik, pada awal pembentukan hanya mengembangkan 6 zona dengan tingkat

rawan konflik di Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian mengalami perkembangan seiring dengan beberapa konflik yang terjadi menjadi 9 zona. Tentu hal ini yang menjadi keunikan tersendiri tentang strategi yang digunakan dalam menangani gerakan radikal, sehingga menciptakan suatu kondisi masyarakat yang kondusif.

Kondisi lain disebabkan oleh pemikiran masyarakat mengenai radikalisme belum terbuka, seperti hal yang tabu untuk dibicarakan, karena menurut kasus yang sering terjadi seringkali terjadi eksploitasi terhadap pelaku teror, dan hal ini yang menjadi kecemasan meskipun masyarakat tidak melakukan tindakan demikian. FKUB tentu telah melakukan penelitian terhadap berbagai daerah, hal yang kami teliti mengenai gerakan radikalisme yang ada tetapi tidak mencuat ke permukaan, akarnya ada tetapi tindakannya tidak ada. Hal ini kami temukan setelah meminta keterangan dari sekitar 30 orang mantan aktivis kelompok radikal, dan ternyata masih ada beberapa kelompok radikal yang eksis untuk membangun gerakan di kabupaten Tasikmalaya dengan terjun ke berbagai majelis ta'lim. Dari hasil riset itulah baru kami dari FKUB Kabupaten tasikmalaya membuat strategi yang menerapkan berbagai pendekatan diantaranya *soft power approach* dan *hard power approach* (Nugroho, 2003). Kabupaten Tasikmalaya pun menggunakan kedua konsep pendekatan tersebut dengan tujuan utama penanganan radikalisme dan konflik dengan menggunakan pendekatan *soft approach* adalah: untuk menghasilkan konsep pemahaman kerukunan umat beragama secara utuh, terpadu, terintegrasi, dan terorganisasi dengan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan dinas instansi dengan pendekatan bersifat lembut (*soft power approach*) dan melalui pendekatan budaya (*cultural approach*). Sedangkan pendekatan *hard approach* (*Law Inforcement*) ditujukan untuk membuat jera kelompok-kelompok

masyarakat maupun lembaga keagamaan yang hendak melakukan intoleransi. Model *Hard approach (Law Inforcement)* adalah: Penegakan aturan tentang larangan melakukan penodaan atau penghinaan terhadap agama lain. Penegakan hukum tentang aturan tatacara penyiaran agama. Penegakan hukum tentang tatacara pendirian rumah ibadat. dalam paparan FGD Analisis Kebijakan Penanggulangan Gerakan Radikal Terorisme di Kabupaten Tasikmalaya (Widodo, 2003). Dari pemaparan pendekatan diatas tentu sesuai dengan pendapat Sandler (Safii, 2019) bahwa sebuah kebijakan antiteror bisa diselesaikan dengan dua cara kebijakan diantaranya proaktif dan defensif, dalam hal ini proaktif bisa dikatakan *soft power* dan defensif merupakan *hard power*.

### **Strategi Penanggulangan Radikalisme dan Konflik Di Kabupaten Tasikmalaya**

*Soft power approach* berperan bukan hanya menanggulangi, namun dalam melakukan pencegahan. Konflik terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok atau individu, kemudian konflik juga bisa di cegah serta di selesaikan.

Proses kebijakan dari mulai perencanaan (*formulating*), pelaksanaan (*implementation*), pengendalian (*monitoring*), dan penilaian (*evaluation*), merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kebijakan, dan merupakan siklus yang harus dilalui oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Dalam penelitian ini tidak seluruh proses kebijakan publik dibahas, akan tetapi sesuai dengan objek kajian dari peneliti yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sebagai upaya mewujudkan hasil dan rumusan kebijakan tersebut dalam realitas sosial. Sebuah kebijakan tanpa adanya pelaksanaan tidak ada artinya, sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Suradinata dalam (Sofyan, A., & Marjani, 2016) pelaksanaan kebijaksanaan merupakan serangkaian

kegiatan setelah suatu kebijaksanaan dirumuskan. Tanpa pelaksanaan, maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijaksanaan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijaksanaan negara.

Tahapan implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan, karena aspek penilaian yang dilakukan berinti pada pelaksanaan. Hal ini dikemukakan pula oleh Grindle (Dunn, 1981) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, tetapi juga mengenai dampak yang terjadi dari penerapan kebijakan tersebut seperti konflik serta target yang menjadi sasaran kebijakan itu.

Menurut PBM bahwa anggota FKUB diharuskan berjumlah 17 orang di tingkat kabupaten/kota maka sesuai dengan struktur organisasi Forum Kerukunan Umat beragama Kabupaten Tasikmalaya, keanggotaan FKUB terdiri dari berbagai unsur organisasi keagamaan, serta para tokoh kiyai yang berasal dari beberapa pondok pesantren, yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tasikmalaya. Komposisi ini akan memudahkan FKUB Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya terutamaprogramdialoguntukmendapatkan aspirasi dari organisasi masyarakat yang berkecimpung dalam bidang keagamaan serta menampung aspirasi dari masyarakat, menyalurkan berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat keagamaan serta masyarakat yang berbentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan memberikan bantuan terhadap sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum diketahui masyarakat serta kebijakan yang berfokus mengatur kerukunan antar umat beragama. Dalam penyelesaian

konflik Forum kerukunan Umat beragama Kabupaten Tasikmalaya mengambil cara tanpa kekerasan sedikitpun dan lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian konflik, seperti konflik yang pernah terjadi antara JAI dengan FPI. Sebagaimana diketahui dalam struktur organisasi bahwa FPI pun termasuk kedalam bagian dari FKUB Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih mudah (Utami, 2016). Pelaksanaan program Forum kerukunan Umat beragama Kabupaten Tasikmalaya tentu menuai beberapa hasil, diantaranya:

1. Munculnya konsep bahwa agama merupakan sarana pemersatu bangsa, serta tidak menjadikan agama sebagai cikal bakal terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat.
2. Kota santri melekat sekali hingga ke berbagai daerah di Indonesia tidak asing lagi, hal ini berkenaan dengan masyarakat yang religius serta lahirnya beberapa hal yang selalu digencarkan yaitu: toleransi antar umat beragama.
3. Ditinjau secara objektif masyarakat Kabupaten Tasikmalaya merupakan masyarakat yang majemuk, multi-agama karena terdapat 2 agama, kemudian multi-kultural karena berbeda-beda budaya dan adat yang berlaku, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan jaman yang terus masuk. Maka dari itu dalam memahami agama tentu tidak secara eksklusif serta ekstrim.
4. Penggunaan konsep-konsep islam dalam mencegah terjadinya konflik seperti toleransi (tasamuh) kasih sayang (rahmah) dan perdamaian (salam), kemudian selain dari konsep tersebut dalam kegiatan sehari-hari pun tentu harus meningkatkan etika-moral serta karakter bangsa, sehingga dalam lingkungan baik keluarga, sekolah, lingkungan kerja ataupun masyarakat dapat melaksanakan segala konsep tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan sosialisasi ke berbagai institusi serta kalangan diantaranya organisasi keagamaan, tokoh agama dan para pemuda.
5. Sosialisasi yang telah berjalan tentunya menuai hasil, diantaranya beberapa konflik bisa di selesaikan, serta sosialisasi dari sejak dini di tingkat SMA/Sederajat sudah dilaksanakan.
6. Melakukan antisipasi terhadap terjadinya konflik dengan mengurai dan membentuk program RT Rukun, yang sudah dilaksanakan serta sukses. Kemudian dikembangkan pula kegiatan RW Rukun guna melengkapi program yang sebelumnya, hal ini bertujuan bahwa kegiatan harus di topang dari hal terkecil, untuk mewujudkan kerukunan FKUB harus turun sampai ke tingkat terkecil.
7. Dialog rutin dan berkala yang dilakukan FKUB setiap minggu guna meningkatkan kerjasama antar kelompok masyarakat, hal ini ditujukan dalam upaya kerukunan dan mencegah konflik terutama menjelang hari Raya setiap agama.
8. Tahapan implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan, sebab aspek penilaian yang dilakukan berinti pada pelaksanaan, Grindle (. et al., 2016). Hasilnya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tasikmalaya) mendapatkan penghargaan berupa Harmony Award dengan predikat kinerja terbaik tingkat kabupaten/kota pada tahun 2018, penghargaan ini diberikan oleh Kementerian agama Republik Indonesia pada bulan Januari 2019. Informasi ini didapatkan ketika Peneliti mengunjungi kantor FKUB dan terdapat sebuah sertifikat penghargaan tingkat Nasional, sehingga beberapa

Kabupaten/Kota melakukan study banding dan menyambangi kantor FKUB Kabupaten Tasikmalaya.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, berikut peneliti sajikan simpulan terkait Analisis Kebijakan *Counter-Radikalisme* melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (Studi Deskriptif tentang Peran FKUB dalam Rangka Mencegah Lahirnya Gerakan Radikal di Kabupaten Tasikmalaya), bahwa Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki peraturan khusus untuk menanggulangi gerakan radikalisme, namun dalam pelaksanaannya pencegahan tetap dilakukan dengan menggunakan beberapa lembaga yang kemudian program kegiatannya didanai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Kesbang Linmas, Forum kerukunan Umat Beragama dijadikan sebagai tameng dalam pencegahan gerakan radikalisme. Peran dan upaya strategis yang dilakukan FKUB Kabupaten Tasikmalaya tentu berkenaan dengan *counter-Radikalisme*, karena setiap program yang dijalankan dalam upaya pencegahan sejak dini lahirnya gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme harus mendapatkan penanganan dari sejak dini, ketika gerakan mulai muncul sampai gerakan mengakar menjadi besar. Maka dari itu FKUB Kabupaten Tasikmalaya membuat sebuah strategi dalam mencegah munculnya gerakan radikalisme dan menanggulangi gerakan radikalisme yang telah ada. Strategi yang digunakan dengan adanya pendekatan *Soft Power Approach* dan *Hard Power Approach*, Pendekatan yang dilakukan yaitu suatu pendekatan yang dilaksanakan terhadap dua instansi yang dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama kelompok *Soft Power Approach* pendekatan dengan instansi pendidikan, tokoh masyarakat majelis ulama, ormas termasuk lembaga organisasi mandatori seperti FKUB. Kedua kelompok *Hard*

*Power Approach* pendekatan dengan instansi seperti kepolisian, kejaksaan, Intelegen dan Kodim. Penjabaran dari pendekatan tersebut kemudian FKUB Kabupaten Tasikmalaya membuat peta daerah rawan konflik sebagai cara untuk mengurai konflik beserta analisis dari setiap daerah yang rawan konflik tersebut. Kemudian, strategi ini yang menjadi kunci bergeraknya peran FKUB Kabupaten Tasikmalaya serta lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan FKUB dalam mencegah gerakan radikalisme dengan melakukan analisis sejak dini dari percikan konflik yang terjadi, baik konflik yang terjadi dalam agama yang sama, ataupun konflik yang terjadi antar agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- H., Akib, H., & . H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. *Addin*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1127>
- Alexandra, F. (2017). Analisis kajian terorisme dan radikalisme dalam 3 perspektif teoritis. *Jurnal Paradigma*, 6(3), 137–146.
- Apriliana, D. P., Raharjanti, A. I., Sulastri, A., Noviana, D., & Nur, N. (2017). Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah. *Academica*, 1(1), 96–109.
- Creswell, J. . (2016). *Reasearch Designe*.
- Dunn, W. (1981). *Public policy analysis; an introduction*.
- Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan terorisme*.
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*,

- 1(1), 123. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>
- Kusmanto, T. Y., Fauzi, M., & Jamil, M. M. (2015). Dialektika Radikalisme Dan Anti Radikalisme Di Pesantren. Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.21580/ws.2015.23.1.221>
- Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme. *Islamuna*, 1(1), 1–18.
- Malthaner, S. (2017). Radicalization: The Evolution of an Analytical Paradigm. *Archives Europeennes de Sociologie*, 58(3), 369–401. <https://doi.org/10.1017/S0003975617000182>
- Nugroho, D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>
- Rahmat, R., Nurdin, E. S., Bestari, P., & ... (2019). Menakar posisi dan urgensi forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam penanganan gerakan radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya. *Seminar Nasional ...*, 71–76. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/1529>
- Ro'uf, A. (2007). Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia pasca Orde Baru. *ULUMUNA*, 11, 157. <https://doi.org/10.20414/ujis.v11i1.425>
- Safii, I. (2019). Deradikalisasi (Studi Atas Upaya Bnpt dalam Mencegah Munculnya Teroris di Lamongan). *Proceedings of Annual Conference for Muslim ...*, 198–215. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/235>
- Sofyan, A., & Marjani, G. . (2016). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Radikal Terorisme di Provinsi Jawa Bara*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Susanto, E. (2007). No Title. *Tadris*, 2(1).
- Utami, N. W. (2016). Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 13(1), 61. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600>
- Widodo, J. (2003). *Good Governance : Telaah dari Dimensi akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008, tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat